



BUPATI TANAH DATAR

- Yth.
1. Kepala Perangkat Daerah
se-Kabupaten Tanah Datar
 2. Direktur BUMN dan BUMD
se- Kabupaten Tanah Datar
 3. Pimpinan Perguruan Tinggi
se- Kabupaten Tanah Datar
 4. Camat se- Kabupaten Tanah Datar
 5. Wali Nagari se- Kabupaten Tanah Datar

SURAT EDARAN
NOMOR : 660/ 02 /PERKIM LH/2022

TENTANG **PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP**

1. Latar Belakang

Dengan diubahnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan terbitnya Peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, perlu Surat Edaran sebagai pemberitahuan hal penting yang diatur dalam peraturan tersebut.

2. Maksud dan Tujuan

Surat edaran ini bermaksud dan bertujuan untuk memberikan penjelasan perihal penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

3. Ruang ...

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini merupakan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

4. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

5. Isi Surat Edaran

A. Dalam Rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang termuat dalam dasar hukum dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
2. Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha;
3. Persetujuan lingkungan dilakukan melalui penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal atau penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL;
4. Analisis Mengenai Dampak lingkungan Hidup (Amdal) adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha;
5. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya (UKL-UPL) adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha;
6. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Keegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL;
7. Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

8. Lokasi...

8. Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dibuktikan dengan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dari Dinas terkait;
 9. Untuk menentukan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal, UKL-UPL, atau SPPL, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan proses penapisan secara mandiri;
 10. Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak dapat melakukan penapisan secara mandiri, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan penetapan penapisan dari instansi Lingkungan Hidup pusat, organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup provinsi, atau organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya;
 11. Daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal, UKL-UPL dan SPPL mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
- B. Berkenaan dengan hal diatas, disampaikan kepada Saudara sebagai berikut :
1. Memastikan lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dibuktikan dengan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR);
 2. Menyusun Amdal bagi setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup;
 3. Menyusun UKL-UPL bagi setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup;
 4. Menyusun SPPL bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL;
 5. Khusus bagi kegiatan pemerintah, menggunakan sistem informasi lingkungan hidup (SILH) tidak melalui OSS RBA, saat ini SILH belum dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga pengajuan dokumen lingkungan dilakukan secara manual yang di ajukan melalui Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar;
 6. Proses penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Amdal, UKL-UPL) dapat berkonsultasi dengan Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar;
 7. Menyampaikan Surat Edaran ini kepada Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang berada di wilayah dan/atau menjadi binaan Saudara.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dipedomani. Terima kasih.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal 10 Januari 2022



Tembusan:

- Yth.
1. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar;
 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Barat di Padang;
 3. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Lampiran

Surat : 660/ 021 / PERKIM LH/2022

Nomor : 10 Januari 2022

Perihal : Surat Edaran Bupati tentang Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup

Daftar alamat yang dituju :

1. Setda Tanah Datar
2. Sekretariat DPRD (Setwan)
3. Inspektorat
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud)
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11. Dinas Perhubungan
12. Dinas Komunikasi dan informatika
13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
14. Dinas Pangan dan Perikanan
15. Dinas Pariwisata, Pemuda dan olah Raga
16. Dinas Pertanian
17. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
18. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
19. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
20. Badan Keuangan Daerah
21. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
22. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
23. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
24. RSUD Ali Hanafiah Batusangkar
25. Camat X Koto
26. Wali Nagari Singgalang
27. Wali Nagari Paninjauan
28. Wali Nagari Pandai Sikek
29. Wali Nagari Panyalaian
30. Wali Nagari Aie Angek
31. Wali Nagari Tambangan
32. Wali Nagari Jaho
33. Wali Nagari Koto Baru
34. Wali Nagari Koto Laweh
35. Camat Batipuh
36. Wali Nagari Gunung Rajo
37. Wali Nagari Andaleh
38. Wali Nagari Sabu
39. Wali Nagari Batipuh Ateh
40. Wali Nagari Batipuh Baruh
41. Wali Nagari Pitalah
42. Wali Nagari Tanjung Barulak
43. Wali Nagari Bungo Tanjung
44. Camat Batipuh Selatan
45. Wali Nagari Sumpur
46. Wali Nagari Guguak Malalo
47. Wali Nagari Batu Taba
48. Wali Nagari Padang Laweh Malalo
49. Camat Pariangan
50. Wali Nagari Sawah Tengah
51. Wali Nagari Sungai Jambu
52. Wali Nagari Simabur
53. Wali Nagari Pariangan
54. Wali Nagari Tabek
55. Wali Nagari Batu Basa
56. Camat Rambatan
57. Wali Nagari Padang Magek
58. Wali Nagari Simawang
59. Wali Nagari Rambatan

60. Wali Nagari III Koto
61. Wali Nagari Balimbing
62. Camat Lima Kaum
63. Wali Nagari Limo Kaum
64. Wali Nagari Cubadak
65. Wali Nagari Baringin
66. Wali Nagari Parambahan
67. Wali Nagari Labuah
68. Camat Tanjung Emas
69. Wali Nagari Pagaruyung
70. Wali Nagari Saruaso
71. Wali Nagari Tanjung Barulak
72. Wali Nagari Koto Tengah
73. Camat Sungayang
74. Wali Nagari Minangkabau
75. Wali Nagari Sungai Patai
76. Wali Nagari Sungayang
77. Wali Nagari Tanjung
78. Wali Nagari Andaleh Baruh Bukik
79. Camat Lintau Buo
80. Wali Nagari Taluak
81. Wali Nagari Buo
82. Wali Nagari Pangian
83. Wali Nagari Tigo Jangko
84. Camat lintau Buo Utara
85. Wali Nagari Batu Bulek
86. Wali Nagari Balai Tengah
87. Wali Nagari Tanjung Bonai
88. Wali Nagari Lubuak Jantan
89. Wali Nagari Tepi Selo
90. Camat Padang Ganting
91. Wali Nagari Atar
92. Wali Nagari Padang Ganting
93. Camat sungai Tarab
94. Wali Nagari Sungai Tarab
95. Wali Nagari Gurun
96. Wali Nagari Koto Tuo
97. Wali Nagari Pasie Laweh
98. Wali Nagari Rao-Rao
99. Wali Nagari Kumango
100. Wali Nagari Koto Baru
101. Wali Nagari Padang Laweh
102. Wali Nagari Simpuruik
103. Wali Nagari Talang Tengah
104. Camat Salimpaung
105. Wali Nagari Situmbuk
106. Wali Nagari Lawang Mandahiling
107. Wali Nagari Supayang
108. Wali Nagari Salimpaung
109. Wali Nagari Sumaniak
110. Wali Nagari Tabek Patah
111. Camat Tanjung Baru
112. Wali Nagari Barulak
113. Wali Nagari Tanjung Alam
114. Sekretariat KPU
115. Kepala BPN
116. Kepala BPCB
117. Kepala Kantor Kemenag
118. Kepala Badan Pusat Statistik
119. Kepala Lembaga Masyarakat
120. Direktur PDAM Tirta Alami Batusangkar
121. PT. PLN Persero Cab. Batusangkar
122. PT. TELKOM Cab. Batusangkar
123. Kepala Kantor Pegadaian Batusangkar
124. Rektor IAIN Batusangkar
125. Pimpinan Politeknik Negeri Padang Kampus Tanah Datar